BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Bank

2.1.1 Pengertian Bank

Dalam pembicaraan sehari-hari, bank dikenal sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menerima simpanan giro, tabungan dan deposito. Kemudian bank juga dikenal sebagai tempat untuk meminjam uang (kredit) bagi masyarakat yang membutuhkannya.

Menurut **Taswan** dalam buku **Akuntansi Perbankan Transaksi dalam Valuta Rupiah,** bank dapat dairtikan sebagai berikut:

"Bank merupakan lembaga perantara keuangan antara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak-pihak yang membutuhkan dana, serta berfungsi untuk memperlancar lalu lintas pembayaran dengan berpijak pada falsafah kepercayaan."

(2005:3)

Sedangkan menurut **Kasmir** dalam buku **Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya** yang dikutip dari Undang-Undang RI No. 10 Tahun 1998 tanggal 10 November tentang Perbankan, yang dimaksud dengan bank adalah:

"badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak."

(2002:23)

Dari pengertian diatas dapat dijelaskan secara lebih luas lagi bahwa bank merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan, artinya aktivitas perbankan selalu berkaitan dalam bidang keuangan. Aktivitas bank yang pertama

adalah menghimpun dana dari masyarakat luas yang dikenal dengan istilah di dunia perbankan adalah kegiatan *funding*.

Agar masyarakat mau menyimpan uangnya di bank, maka pihak bank memberikan rangsangan berupa balas jasa yang akan diberikan kepada nasabah. Balas jasa tersebut dapat berupa bunga, bagi hasil, hadiah, pelayanan atau balas jasa lainnya. Oleh karena itu, pihak bank harus memberikan berbagai rangsangan dan kepercayaan sehingga masyarakat berminat untuk menyimpan dananya.

Setelah memperoleh dana dalam bentuk simpanan dari masyarakat, maka oleh bank dana tersebut diputarkan kembali ke masyarakat dalam bentuk pinjaman atau lebih dikenal dengan istilah kredit (*lending*). Dalam pemberian kredit juga dikenakan jasa pinjaman kepada penerima kredit (debitur) dalam bentuk bunga dan biaya administrasi.

Besarnya bunga kredit sangat dipengaruhi oleh besarnya bunga simpanan. Semakin besar atau semakin mahal bunga simpanan, maka semakin besar pula bunganya. Keuntungan utama dari bisnis perbankan yang berdasarkan prinsip konvensional diperoleh dari selisih bunga simpanan yang dibebankan kepada penyimpan dengan bunga pinjaman kredit yang disalurkan.

Disamping itu bank juga melakukan kegiatan jasa-jasa pendukung lainnya. Jasa-jasa ini diberikan untuk mendukung kelancaran kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana, baik yang berhubungan langsung dengan kegiatan simpanan dan kredit maupun tidak langsung. Jasa perbankan lainnya antara lain meliputi:

1. Jasa pemindahan uang (transfer)
2. Jasa penagihan (inkaso)

3. Jasa kliring (clearing)
4. Jasa penjualan mata uang asing (valas)
5. Jasa safe deposit box
6. Travellers cheque
7. Bank card
8. Bank draft
9. Letter of credit (L/C)
10. Bank garansi dan Refrensi bank
11. Serta jasa bank lainnya

2.1.2 Jenis-Jenis Bank

Adapun jenis perbankan dewasa ini dapat ditinjau dari berbagai segi, antara lain:

1) Dilihat dari segi fungsinya

Menurut Undang-Undang Pokok Perbankan Nomor 14 Tahun 1967, jenis perbankan menurut fungsinya terdiri dari:

a. Bank Umum
b. Bank Pembangunan
c. Bank Tabungan
d. Bank Pasar
e. Bank Desa
f. Lumbung Desa
g. Bank Pegawai

Namun setelah keluar Undang-Undang Pokok Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 dan ditegaskan lagi dengan keluarnya Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998, maka jenis perbankan trdiri dari:

a. Bank Umum

Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

b. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Artinya, disini kegiatan BPR jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan Bank Umum.

2) Dilihat dari segi kepemilikannya

Jenis bank dilihat dari segi kepemilikan antara lain:

a. Bank milik pemerintah

Dimana baik akte pendirian maupun modalnya dimiliki oleh pemerintah, sehingga seluruh keuntungan bank ini dimiliki oleh pemerintah pula.

Contoh bank milik pemerintah antara lain:

- Bank Negara Indonesia 46 (BNI)
- Bank Rakyat Indonesia (BRI)
- Bank Tabungan Negara (BTN)

Sedangkan bank milk pemerintah daerah (pemda) terdapat di daerah tingkat I dan Tingkat II masing-masing propinsi. Sebagai contoh:

- § BPD DKI Jakarta
- § BPD Jawa Barat
- § BPD Jawa Tengah
- § BPD Jawa Timur
- § BPD Sumatera Utara
- § BPD Sumatera Selatan
- § BPD Sulawesi Selatan
- § Dan BPD lainnya

b. Bank milik swasta nasional

Bank jenis ini seluruh atau sebagian besarnya dimiliki oleh swasta nasional serta akte pendiriannyapun didirikan oleh swasta, begitu pula pembagian keuntungannya untuk keuntungan swasta pula.

Contoh bank milik swasta nasional antara lain:

- § Bank Muamalat
- § Bank Central Asia
- § Bank Bumi Putera
- § Bank Danamon
- § Bank Duta
- § Bank Lippo
- § Bank Niaga
- § Bank Universal
- § Bank Internasional Indonesia

c. Bank milik koperasi

Kepemilikan saham-saham bank ini dimiliki oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi. Sebagai contoh adalah Bank Umum Koperasi Indonesia.

d. Bank milik asing

Bank jenis ini merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri, baik milik swasta asing atau pemerintah asing. Kepemilikannyapun dimiliki oleh pihak luar negeri.

Contoh bank asing antara lain:

- ABN AMRO Bank
- Deutsche Bank
- American Express Bank
- Bank of America
- Bank of Tokyo
- Bangkok Bank
- City Bank
- European Asia Bank
- Hongkong Bank
- Standard Chartered Bank
- Chase Madhattan Bank

e. Bank milik campuran

Kepemilikan saham bank campuran dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional. Kepemilikan sahamnya secara mayoritas dipegang oleh warga negara indonesia. Contoh bank campuran antara lain:

- Sumitomo Niaga Bank
- Bank Merincorp
- Bank Sakura Swadarma
- Bank Finconesia
- Mitsubishi Buana Bank
- Inter Pacific Bank
- Paribas BBD Indonesia
- Ing Bank
- Sanwa Indonesia Bank
- Bank PDFCI

3) Dilihat dari segi status

Dilihat dari segi kemampuannya dalam melayani masyarakat, maka bank umum dapat dibagi ke dalam dua macam.Pembagian jenis ini disebut juga pembagian berdasarkan kedudukan atau status bank tersebut.

Kedudukan atau status ini menunjukkan ukuran kemampuan bank dalam melayani masyarakat baik dari segi jumlah produk, modal maupun kualitas pelayanannya. Oleh karena itu untuk memperoleh status tersebut diperlukan penilaian-penilaian dengan kriteria tertentu.

Status bank yang dimaksud adalah:

a. Bank devisa

Merupakan bank yang dapat melaksanakan transaksi ke luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan, misalnya transfer ke luar negeri, inkaso ke luar negeri, travellers cheque, pembukaan dan pembayaran Letter of Credit dan transaksi lainnya. Persyaratan untuk menjadi bank devisa ini ditentukan oleh Bank Indonesia.

b. Bank non devisa

Merupakan bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa, sehingga tidak dapat melaksanakan transaksi seperti halnya bank devisa. Jadi bank non devisa merupakan kebalikan daripada bank devisa, dimana transaksi yang dilakukan masih dalam batas-batas negara.

4) Dilihat dari segi cara menentukan harga

Jenis bank jika dilihat dari segi atau caranya dalam menentukan harga baik harga jual maupun harga beli terbagi dalam 2 kelompok, yaitu:

a. Bank yang berdasarkan prinsip konvensional

Mayoritas bank yang berkembang di Indonesia dewasa ini adalah bank yang berorientasi pada prinsip konvensional. Hal ini tidak terlepas dari sejarah bangsa Indonesia dimana asal mula bank di Indonesia dibawa oleh kolonial Belanda.

Dalam mencari keuntungan dan menentukan harga kepada para nasabahnya, bank yang berdasarkan prinsip konvensional menggunakan dua metode yaitu:

1) Menetapkan bunga sebagai harga, baik untuk produk simpanan seperti giro, tabungan maupun deposito. Demikian pula harga untuk produk pinjamannya

(kredit) juga ditentukan berdasarkan tingkat suku bunga tertentu. Penentuan harga ini dikenal dengan istilah *spread based.* Apabila suku bunga simpanan lebih tinggi dari suku bunga pinjaman maka dikenal dengan nama *negative spread,* hal ini telah terjadi di akhir tahun 1998 dan sepanjang tahun 1999.

2) Untuk jasa-jasa bank lainnya pihak perbankan barat menggunakan atau menerapkan berbagai biaya-biaya dalam nomonal atau porsentase tertentu. Sistem pengenaan biaya ini dikenal dengan istilah *fee based*.

b. Bank yang berdasarkan prinsip syariah

Bank berdasarkan Prinsip Syariah belum lama berkembang di Indonesia. Namun di luar negeri terutama di negara-negara Timur Tengah bank yang berdasarkan Prinsip Syariah sudah berkembang pesat sejak lama.

Bagi bank yang berdasarkan Prinsip Syariah dalam penentuan harga produknya sangat berbeda dengan bank berdasarkan prinsip konvensional. Bank berdasarkan Prinsip Syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana atau pembiayaan usaha atau kegiatan perbankan lainnya.

Sumber penentuan harga atau pelaksanaan kegiatan bank Prinsip Syariah dasar hukumnya adalah Al Quran dan Sunnah Rasul. Bank berdasarkan Prinsip Syariah mengharapkan penggunaan harga produknya dengan bunga tertentu. Bagi bank yang berdasarkan Prinsip Syariah bunga adalah riba.

2.2 Pengendalian Intern

Perusahaan yang masih mempunyai ukuran relatif kecil dimana kegiatan perusahaan dapat dikerjakan oleh beberapa orang, manajemen dapat mengawasi dan mengendalikan segala sesuatu yang terjadi dalam perusahaan secara langsung. Setelah perusahaan berkembang menjadi besar, maka partisipasi manajemen tidak dapat seperti keadaan sebelumnya, hal ini disebabkan karena ruang lingkup dan luas perusahaan telah berubah sedemikian rupa sehingga struktur organisasi menjadi kompleks. Dilain pihak, manajemen tetap berkewajiban untuk menjaga aktivitas perusahaan, mencegah dan menentukan kemungkinan terjadinya kesalahan dan penggelapan.

Untuk kepentingan sebab-sebab diatas, maka manajemen berkewajiban untuk membentuk pengendalian intern yang memadai guna menjaga aktivitas dan catatan perusahaan, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan dipatuhinya kebijakan serta prosedur yang telah ditetapkan guna mencapai tujuan perusahaan. Pengendalian ini disusun oleh manajemen setelah mempertimbangkan baik biaya maupun manfaat pengendalian tersebut, tetapi keberhasilan tetap tergantung pada kompetensi dan keandalan dari pelaksanaannya.

2.2.1 Pengertian Pengendalian Intern

Pengendalian intern berhubungan dengan kebijaksanaan dan prosedur yang ditetapkan oleh perusahaan untuk memberikan kepastian yang wajar agar tujuan perusahaan dapat dicapai. Pengendalian intern merupakan salah satu alat

untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa semua transaksi telah diotorisasi dan dicatat serta diolah seluruhnya dengan cermat dan tepat waktu.

Menurut **Warren Reeve Fess yang diterjemahkan** oleh **Aria Farahmita, Amanugrahani dan Taufik Hendrawanan** dalam buku **Pengantar Akuntansi**, pengertian pengendalian intern adalah :

> **"Pengendalian internal *(internal control)* adalah kebijakan dan prosedur yang melindungi aktiva perusahaan dari kesalahan penggunaan, memastikan bahwa informasi usaha yang disajikan akurat dan meyakinkan bahwa hukum serta peraturan telah diikuti".**
>
> **(2005:235)**

Sedangkan menurut **Mulyadi** dalam buku **Auditing**, pengertian pengendalian intern adalah :

> **"Suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen dan personil lain yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan yaitu keandalan pelaporan keuanga, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku serta efektivitas dan efisiensi operasi".**
>
> **(2002:180)**

Berdasarkan pengertian diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pengendalian intern adalah suatu rangkaian tindakan yang terdiri dari kebijakan dan prosedur-prosedur yang dilakukan oleh perusahaan agar tercapainya tujuan perusahaan. Kebijakan adalah program yang dibuat oleh manajemen sebagai penentu dan mengatur agar tujuan oraganisasi tercapai. Prosedur adalah suatu urutan kegiatan krerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang.

2.2.2 Unsur-unsur Pengendalian Intern

Dalam suatu pengendalian intern tentumya terdapat unsure-unsur yang harus diperhatikan, karena pengendalian intern merupakan suatu system yang saling terkait satu sama lain. Unsur-unsur pengendalian intern menurut **Sukrisno Agoes** adalah:

> **"Pengendalian intern terdiri dari lima komponen yang saling terkait berikut ini (1) Lingkungan Pengendalian *(Contol Environment)* (2) Penaksiran Resiko (3) Aktivitas Pengendalian (4) Informasi dan komunikasi (5) Pemantauan *(Monitoring)*".**
>
> **(2004:79)**

Unsur-unsur pengendalian intern dapat dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut:

1. Lingkungan Pengendalian *(Control Environment)*

 Lingkungan pengendalian menetapkan corak suatu organisasi dan mempengaruhi kesadaran pengendalian orang-orangnya. Lingkungan pengendalian merupakan dasar untuk semua komponen pengendalian intern yang lain, menyediakan disiplin dan struktur. Lingkungan pengendalian mencakup hal-hal berikut ini :

 a. Integritas dan nilai etika
 b. Komitmen terhadap kompetensi
 c. Partisipasi dewan komisaris dan komite audit
 d. Struktur organisasi
 e. Pemberian wewenang dan tanggung jawab
 f. Kebijakan dan praktik sumber daya manusia

2. Penaksiran Resiko

 Risiko yang relevan dengan pelaporan keuangan mencakup peristiwa dan keadaan intern maupun ekstern yang dapat terjadi dan secara negatif mempengaruhi kemampun entitas untuk mencatat, mengolah, meringkas dan melaporkan data keuangan konsisten dengan asersi manajemen dalam laporan keuangan. Risiko dapat timbul atau berubah karena keadaan berikut ini :

 a. Perubahan dalam lingkungan operasi
 b. Personel baru
 c. Sistem informasi yang baru atau yang diperbaiki
 d. Teknologi baru
 e. Lini produk atau aktivitas baru
 f. Restrukturisasi korporasi
 g. Operasi luar negeri
 h. Standar akuntansi baru

3. Aktivitas Pengendalian

 Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang membantu memastikan bahwa arahan manajemen dilaksanakan. Aktivitas tersebut membantu memastikan bahwa tindakan yang diperlukan untuk menanggulangi resiko dalam pencapaian tujuan entitas sudah dilaksanakan.

 Aktivitas pengendalian mempunyai berbagai tujuan dan titerapkan diberbagai tingkat organisasi dan fungsi. Umumnya aktivitas pengendalian yang mungkin relevan dengan audit dapat digolongkan sebagai kebijakan dan prosedur yang berkaitan dengan hal-hal berikut ini:

a. *Review* terhadap kinerja

b. Pengolahan informasi

c. Pengendalian fisik

d. Pemisahan tugas

4. Informasi dan komunikasi

 Informasi dan komunikasi merupakan unsur penting dari pengendalian internal. Informasi mengenai lingkungan pengendalian, penilaian resiko, prosedur pengendalian dan pemantauan diperlukan oleh manejemen untuk mengarahkan operasi dan memastikan terpenuhinya tuntutan-tuntutan pelaporan serta peraturan yang berlaku. Manejemen juga dapat menggunakan informasi eksternal untuk menilai peristiwa dan keadaan yang berpengaruh terhadap pengambilan keputusan dan pelaporan eksternal.

5. Pemantauan *(Monitoring)*

 Pemantauan adalah proses penilaian kualitas kinerja intern sepanjang waktu. Pemantauan dilaksanakan oleh personil yang semestinya melakukan pekerjaan tersebut, baik pada tahap desain maupun pengoperasian pengendalian pada waktu yang tepat untuk menentukan apakah pengendalian intern beroperasi sebagaimana yang diharapkan dan untuk menentukan apakah pengendalian intern tersebut telah memerlukan perubahan karena terjadinya perubahan keadaan.

2.2.3 Tujuan Pengendalian Intern

Menurut **Arens and Loebbecke** diterjemahkan oleh **Amir Abadi Yusuf** dalam bukunya ***"Auditing"*** tujuan pengendalian intern adalah sebagai berikut :

> ***"1. Realibilty of financial Reporting***
>
> ***2. Effeciency and effectvencess of operations***
>
> ***3. Compliance with applicable laws and regulation."*** **(2000;290-291)**

Uraian dari ketiga tujuan tersebut sebagai berikut :

1. *Reability of financial reporting* (keandalan laporan keuangan)

 Manajemen bertanggung jawab dalam menyiapkan laporan keuangan bagi investor, kreditur dan pengguna lainnya. Manajemen mempunyai kewajiban hukum dan profesional untuk menjamin bahwa informasi telah disiapkan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku secara umum.

2. *Efficiency and effectiveness of operation* (operasi yang efektif adan efisien)

 Pengendalian dalam suatu organisasi dimaksudkan unutk mendorong penggunaan sumber daya secra efektif dan efisien, untuk mengoptimalkan tujuan organisasi.

3. *Compliance with applicable law and regulation* (ketaatan pada hukum dan peraturan yang berlaku)

 Banyak hukum dan peraturan yang harus ditaati oleh perusahaan. Beberapa diantaranya tidak berhubungan langsung dengan akuntansi, misalnya Undang-

undang lingkungan hidup, sedangkan peraturan yang berhubungan langsung dengan akuntansi misalnya Undang-undang perpajakan.

Pengendalian intern Menurut, **Mulyadi** dalam bukunya ***"Auditing"*** menyatakan bahwa :

> **"Tujuan pengendalian intern adalah untuk memberikan keyakinan memadai dalam pencapaian tiga golongan tujuan:(1) keandalan informasi keuangan, (2) kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, (3) efektifitas dan efesiensi operasi."**
>
> **(2002:180)**

Dari dua pendapat diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa tujuan dari pengendalian intern adalah untuk dipatuhinya peraturan dan hukum yang berlaku, menjaga kekayaan perusahaan, keandalan informasi, efektivitas dan efisiensi operasi.

2.2.4 Keterbatasan Pengendalian Intern

Pengendalian intern setiap entitas memiliki keterbatasan bawaan. Oleh karena itu, pengendalian intern hanya memberikan keyakinan yang memadai, bukan mutlak kepada manajemen dan dewan komisaris tentang pencapaian tujuan entitas. Menurut **Mulyadi** Keterbatasan bawaan pengendalian intern adalah :

> **"Keterbatasan bawaan yang melekat pada setiap pengendalian adalah: (1) Kesalahan dalam pertimbangan, (2) Gangguan, (3) Kolusi, (4) Pengabaian oleh manajemen, (5) Biaya lawan manfaat".**
>
> **(2002:181)**

Penjelasan dari keterbatasan pengendalian intern adalah sebagai berikut:

1. Kesalahan dalam pertimbangan

 Seringkali manajemen dan personil lain dapat salah dalam mempertimbangkan keputusan bisnis yang diambil atau dalam melaksanakan tugas rutin karena tidak memadainya informasi, keterbatasan waktu atau tekanan lain.

2. Gangguan

 Gangguan dalam pengendaliam yang telah ditetapkan dapat terjadi karena personel secara keliru memahami perintah atau membuat kesalahan karena kelalaian, tidak adanya perhatian, atau kelelahan. Perubahan yang bersifat sementara atau permanent dalam personel atau dalam system dan prosedur dapat pula mengakibatkan gangguan.

3. Kolusi

 Tindakan bersama beberapa individu untuk tujuan kejahatan disebut dengan kolusi *(collusion*). Kolusi dapat mengakibatkan bobolnya pengendalian intern yang dibangun untuk melindungi kekayaan entitas dan tidak terungkapnya ketidakberesan atau tidak terdeteksinya kecurangan oleh pengendalian intern yang dirancang.

4. Pengabaian oleh manajemen

 Manajemen dapat mengabaikan kebijakan atau prosedur yang telah ditetapkan untuk tujuan yang tidak sah seperti keuntungan pribadi manajer, penyajian kondisi keuangan yang berlebihan.

5. Biaya lawan manfaat

 Biaya yang diperlukan untuk mengoperasikan pengendalian intern tidak boleh melebihi manfaat yang diharapkan dari pengendalian intern tersebut. Karena pengukuran secara tepat baik biaya maupun manfaat biasanya tidak mungkin dilakukan, manajemen harus memperkirakan dan mempertimbangkan secara kuantitatif dan kualitatif dalam mengevaluasi biaya dan manfaat suatu pengendalian intern.

2.3 Kredit

2.3.1 Pengertian Kredit

Kartu kredit merupakan fasilitas pinjaman yang disediakan bank untuk nasabahnya. Sebelum kita membahas lebih jauh mengenai kartu kredit, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu pengertian kredit. Kredit menurut **Kasmir** dalam buku **Bank & Lembaga Keuangan Lainnya**, diartikan sebagai berikut:

> **"Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat disamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga."**
>
> **(2003:92)**

Jadi yang dimaksud dengan kredit dapat berupa uang atau tagihan yang nilainya diukur dengan uang, yang didalamnya akan tercakup hak dan kewajiban masing-masing pihak, termasuk waktu serta bunga, sanksi apabila peminjam

ingkar janji terhadap perjanjian yang telah dibuat, semuanya dibuat atas kesepakatan bersama debitur dan kreditur.

2.3.2 Jenis Kredit Atas Dasar Tujuan Penggunaan

Kredit merupakan salah satu kegiatan operasional bank dalam hal penyaluran dana. Menurut **Sigit Triandaru** dan **Totok Budisantoso** dalam buku **Bank dan Lembaga Keuangan Lain**, jenis kredit atas dasar tujuan penggunaan dananya oleh debitor dapat dibedakan sebagai berikut:

a) Kredit Modal Kerja (KMK)

KMK adalah kredit yang digunakan untuk membiayai kebutuhan modal kerja nasabah. KMK biasanya berjangka pendek dan disesuaikan dengan jangka waktu perputaran modal kerja nasabah.

b) Kredit Investasi (KI)

Kredit investasi adalah kredit yang digunakan untuk pengadaan barang modal jangka panjang untuk kegiatan usaha nasabah. KI biasanya berjangka menengah atau panjang, karena nilainya yang relatif besar dan cara pelunasan oleh nasabah melalui angsuran.

c) Kredit Konsumsi

Kredit Konsumsi adalah kredit yang digunakan dalam rangka pengadaan barang atau jasa untuk tujuan konsumsi, dan bukan sebagai barang modal dalam kegiatan usaha nasabah.

(2006:117)

2.4 Kartu Kredit

2.4.1 Pengertian Kartu Kredit

Kartu kredit seperti telah dikemukakan pada uraian latar belakang penelitian, adalah fasilitas yang disediakan oleh bank penerbit, untuk menggantikan fungsi uang sebagai alat pembayaran, dengan tujuan memberikan kemudahan-kemudahan kepada nasabahnya dalam melakukan transaksi. Pengertian kartu kredit *(credit card)* menurut **Totok Budisantoso dan Sigit Triandaru** dalam buku **Bank dan Lembaga Keuangan Lain Edisi 2**, diartikan sebagai berikut:

> **"Kartu kredit merupakan alat berbentuk kartu yang diterbitkan oleh suatu lembaga keuangan dan dapat digunakan sebagai alat pembayaran transaksi pembelian barang dan jasa yang pembayaran pelunasannya dapat dilakukan oleh pembeli secara sekaligus atau angsuran pada jangka waktu tertentu setelah kartu digunakan sebagai alat pembayaran."**
>
> **(2006:254)**

Sedangkan menurut **Kasmir** dalam buku **Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya**, kartu kredit dapat diartikan sebagai berikut:

"Kartu kredit adalah suatu sistem dimana pemegang kartu dapat melunasi penagihan yang terjadi atas dirinya sekaligus atau secara angsuran pada saat jatuh tempo."

(2002:321)

Dari definisi diatas dapat dijelaskan bahwa kartu kredit merupakan alat yang dapat mempermudah transaksi yang dapat menggantikan fungsi uang sebagai alat pembayaran. Penggunaan kartu kredit dirasakan lebih aman dan

praktis untuk segala keperluan seperti untuk bepergian dan juga dapat digunakan untuk segala kegiatan secara internasional.

2.4.2 Cara Memilih Jenis Kartu Kredit

Secara umum kartu kredit dikatakan baik apabila:

1. Persyaratan untuk memperoleh kartu kredit relatif ringan.
2. Proses cepat dan mudah serta tidak bertele-tele.
3. Mempunyai jaringan yang luas sehingga dengan mudah dapat dibelanjakan di berbagai tempat yang diinginkan.
4. Biaya penggunaan yang relatif rendah seperti uang iuran tahunan dan bunga yang dibebankan ke pemegang kartu.
5. Kartu harus dapat digunakan dengan multifungsi.
6. Penggunaan kartu memberikan rasa bangga kepada pemakainya.

2.4.3 Pihak-Pihak yang Terlibat

Transaksi yang dilakukan dengan menggunakan kartu kredit melibatkan berbagai pihak yang saling berkepentingan. Masing-masing pihak terikat perjanjian baik mengenai hak maupun kewajibannya. Pihak yang terlibat ini pada akhirnya akan membentuk suatu sistem kerja kartu kredit sendiri.

Dalam sistem kerja kartu kredit ada 3 pihak yang terlibat, yaitu:

1. Bank atau perusahaan pembiayaan bank sebagai penerbit dan pembayar.
2. Pedagang (*merchant*), sebagai tempat belanja seperti hotel, supermarket, tempat untuk hiburan, restoran dan tempat lainnya dimana bank mengikat perjanjian.
3. Pemegang kartu (*card holder*), adalah nasabah yang namanya tertera dalam kartu tersebut dan yang berhak menggunakannya untuk berbagai keperluan transaksi.

2.4.4 Sistem Kerja Kartu Kredit

Sistem kerja kartu kredit adalah dengan melibatkan pihak-pihak yang saling berkepentingan. Sistem kerja ini melibatkan pemegang kartu, perusahaan yang mengeluarkan kartu, dan pihak pedagang (*merchant*).

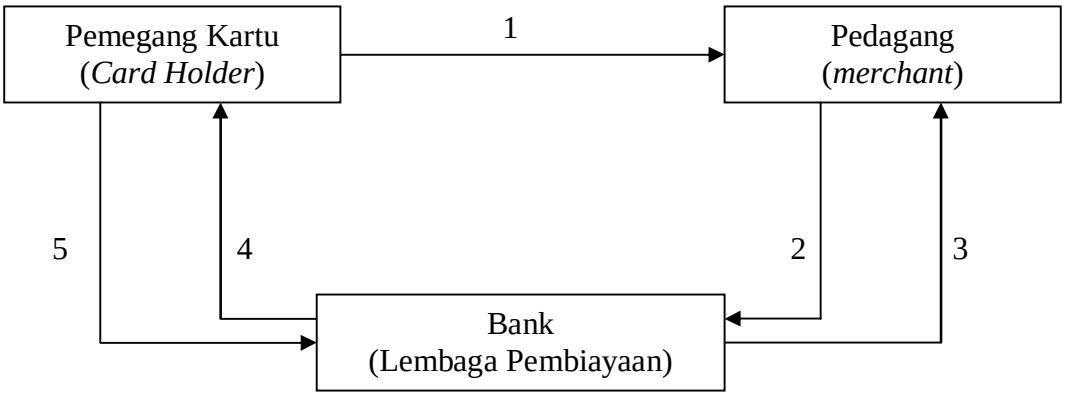
Sistem kerja kartu kredit mulai dari permohonan penerbitan kartu, transaksi pembelanjaan sampai dengan penagihan yang dilakukan oleh lembaga pembayaran dapat diperjelas sebagai berikut:

1. Nasabah mengajukan permohonan sebagai pemegang kartu dengan memenuhi segala peraturan yang telah dibuat.
2. Bank atau lembaga pembiayaan akan menerbitkan kartu apabila disetujui detelah malalui penelitian terhadap kredibilitas dan capabilitas calon nasabah, kemudian diserahkan ke nasabah.
3. Dengan kartu yang sudah disetujui pemegang kartu berbelanja di suatu tempat dengan bukti pembayarannya.

Apabila nasabah pemegang kartu melakukan transaksi, maka sistem kerja penagihannya adalah sebagai berikut:

1. Pemegang kartu melakukan transaksi dengan menunjukkan kartu dan menandatangani bukti transaksinya.
2. Pihak pedagang akan menagihkan ke bank atau lembaga pembiayaan berdasarkan bukti transaksinya dengan nasabah.
3. Bank atau lembaga pembiayaan akan membayar kembali kepada *merchant* sesuai dengan perjanjian yang telah mereka sepakati.
4. Bank atau lembaga pembiayaan akan menagihkan ke pemegang kartu berdasarkan bukti pembelian sampai batas waktu tertentu.
5. Pemegang kartu akan membayar sejumlah nominal yang tertera sampai batas waktu yang telah ditentukan dan apabila terjadi keterlambatan maka nasabah akan dikenakan bunga dan denda.

Untuk lebih jelasnya, sistem kerja kartu kredit dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1
Mekanisme Kartu Kredit

2.4.5 Perjanjian Kartu Kredit

Dalam penggunaan kartu kredit, perjanjian yang terlebih dahulu harus dibuat meliputi:

a. Perjanjian antara penerbit (*issuer*) dengan pengelola (*acquirer*)

Perjanjian ini terutama meliputi hal-hal teknis yang menyangkut tugas dan hak *acquirer* secara operasional dalam hal menyalurkan kartu kredit, melakukan penagihan, dan pembayaran kepada *merchant*, termasuk persyaratan-persyaratan yang akan diterapkan terhadap pemilik kartu dan *merchant*.

b. Perjanjian antara penerbit (*issuer*) dengan pemilik kartu (*card holder*)

Perjanjian ini meliputi:

1) Perjanjian umum

- Kartu adalah milik *issuer* dan tidak dapat dipindahtangankan.
- Keadaan yang mewajibkan pengembalian kartu kepada *issuer*.
- Masa berlaku kartu dan cara perpanjangan.
- Bertanggung jawab terhadap *issuer* bila *merchant* menolak pembayaran dengan kartu milik *card holder*.
- Tagihan atas kartu *suplemen* adalah tanggung jawab pemegang kartu utama.
- Hak *issuer* untuk melakukan pendebitan langsung atas rekening simpanan pemilik kartu.

- § Hak pemblokiran kartu oleh *issuer* atas dasar keadaan tertentu (pemilik kartu melanggar perjanjian, pemilik kartu pailit, pemilik kartu meninggal, dan lain-lain).
- § Hak *issuer* untuk bertukar informasi dengan lembaga lain tentang pemilik kartu.
- § Batas maksimum kredit.

2) Pembayaran tagihan
 - § Kewajiban pemilik kartu untuk menandatangani slip pembelian pada *merchant*.
 - § Saat/waktu/periode pengiriman laporan tagihan oleh *issuer*.
 - § Kewajiban pemilik kartu melakukan pembayaran minimum pada jangka waktu tertentu setelah laporan tagihan dikirim oleh *issuer*.
 - § Kewajiban pemilik kartu untuk memberitahukan adanya kesalahan tagihan pada jangka waktu tertentu setelah laporan tagihan dikirim oleh *issuer*.
 - § Jumlah pembayaran minimum.
 - § Hak *issuer* untuk menggunakan jasa pihak keriga dalam penagihan.
3) Bunga
 - § Bunga atas sisa tagihan yang belum dibayar.
 - § Bunga atas pelanggaran limit kredit.
4) Biaya
 - § Uang pangkal
 - § Iuran tahunan

§ Biaya administrasi apabila ada keterlambatan pembayaran tagihan.

5) Transaksi dalam valas

§ Mata uang penagihan atas transaksi dalam valuta asing.

§ Dasar kurs untuk penagihan atas transaski dalam valuta asing.

§ Biaya administrasi atas kehilangan kartu.

6) Lain-lain

§ Kewajiban pemilik kartu bila terjadi kehilangan kartu.

§ Jaminan pelunasan dari harta kekayaan pemilik kartu.

§ Kewajiban pemilik kartu yang bukan Warga Negara Indonesia (WNI).

c. Perjanjian antara penerbit (*issuer*) dengan pedagang (*merchant*)

Hal-hal yang dituangkan dalam perjanjian ini meliputi:

1) Hak *issuer*

§ Imprinter dan slip adalah milik *issuer*.

§ Jaminan bahwa penjualan dengan kartu tidak lebih besar daripada harga penjualan tunai.

§ Slip penolakan yang diserahkan oleh *merchant*.

§ Diskon pembayaran *issuer* kepada *merchant*.

§ Pemotongan rekening *merchant* untuk pajak.

§ Pemotongan rekening *merchant* untuk *refund* kepada pemilik kartu.

2) Hak *merchant*

§ Hak merchant untuk menerima pembayaran dengan berbagai merk kartu kredit.

§ Jangka waktu penagihan pembayaran oleh *merchant* kepada *issuer*.

- § Cara pembayaran oleh *issuer* kepada *merchant*.

3) Kewajiban *merchant*

- § Kewajiban *merchant* untuk memeriksa keabsahan kartu yang digunakan untuk pembayaran.
- § Kewajiban *merchant* untuk meminta tanda tangan pemilik kartu pada slip.
- § Kewajiban *merchant* untuk memeriksa keabsahan tanda tangan pengguna kartu.
- § Kewajiban *merchant* untuk memberikan salinan slip bagi pemilik kartu.

2.5 Peranan Pengendalian Intern Pemberian Kartu Kredit Dalam Menunjang Kelancaran Pembayaran Kartu Kredit

Dalam penelitian ini, penulis meneliti sejauh mana pengendalian intern (variabel X) berperan dalam menunjang kelancaran pembayaran kartu kredit (Variabel Y). Oleh karena itu, sebelum meneliti lebih jauh penulis meneliti terlebih dahulu mengenai ada atau tidaknya hubungan antara variabel X dan variabel Y. Hubungan variabel X dan variabel Y dapat dilihat dari teori berikut ini:

Pengendalian merupakan fungsi yang harus dilaksanakan oleh seorang manajer atau pimpinan. Menurut **Gordon** yang diterjemahkan oleh **Bob Widyahartono** dalam buku **Kerangka Dasar Sistem Informasi Manajemen**, pengendalian intern dapat diartikan sebagai berikut:

"Fungsi pengendalian adalah kegiatan mengukur penyimpangan dari prestasi yang direncanakan dan melakukan tindakan korektif."

(2002:119)

Dari teori diatas, dapat diketahui bahwa terdapat hubungan antara pengendalian intern dengan kelancaran pembayaran kartu kredit. Pengendalian intern berfungsi untuk mengukur penyimpangan yang terjadi di dalam perusahaan. Penyimpangan tersebut dapat berupa kemacetan pembayaran. Dengan adanya pengendalian intern, perusahaan dapat mencegah terjadinya penyimpangan.